

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo dalam bukunya “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya” bahwa Lembaga Keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mengalami surplus dana. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.792 Tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan (*financial market*). Lembaga keuangan juga menawarkan bermacam-macam jasa keuangan mulai dari perlindungan asuransi, menjual program pensiun sampai dengan penyimpanan barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pembayaran dana dan transfer dana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2 Fungsi dan Peranan Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit deficit. Dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antara pemilik dana dengan pemakai melalui pasar uang dan pasar modal. (Budisantoso dan Nuritomo,2014:10)

Menurut Budisantoso (2014), Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sebagai berikut:

a. Pengalihan aset (*assets Transmutation*)

Lembaga keuangan akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam hal ini lembaga keuangan telah berperan sebagai pengalihan aset yang likuid dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit (*borrowers*). Dalam kasus yang lain, pengalihan aset dapat pula terjadi jika lembaga keuangan menerbitkan sekuritas sekunder (giro, deposito berjangka, dana pensiun, dan sebagainya) yang kemudian dibeli oleh unit surplus dan selanjutnya ditukar dengan sekuritas primer (saham, obligasi, dan sebagainya).

b. Transaksi (*transaction*)

Lembaga keuangan memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan (giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Likuiditas (*liquidity*)

Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian, lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Di sisi lain, lembaga keuangan juga akan dapat memberikan fasilitas tambahan likuiditas kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.

d. Efisiensi (*efficiency*)

Indonesia dengan pasar yang belum efisien, atau adanya informasi yang tidak sempurna, menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi akan menyebabkan Indonesia tidak dapat bersaing dalam dalam pasar global. Terlihat disini lembaga perantara keuangan mempunyai peranan untuk menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna. Pemerintah Indonesia dengan peraturannya akan dapat memberikan iklim untuk mendukung operasi lembaga tersebut.

2.1.3 Pengertian Bank

Menurut Dendawijaya (2009) dalam bukunya "Manajemen Perbankan" mengatakan bahwa pengertian Bank terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah "*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka*

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi Bank dari berbagai sumber lain:

1. Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.
2. Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (G.M. Verryn Stuart).
3. Bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit (Suyatno, 1996:1)
4. Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa , seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain (A.Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan).

Kasmir (2012:12) mendefinisikan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. Definisi Bank menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Fungsi utama dari Bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi Bank berawal dari awal tulisan, dan berlanjut sampai sekarang di mana Bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini Bank adalah institusi yang memegang lisensi Bank. Lisensi Bank diberikan oleh otoriter supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman.

2.1.4 Jenis-jenis Bank

Lukman Dendawijaya (2009:15), mengatakan bahwa jenis Bank bermacam-macam, tergantung pada cara penggolongannya. Penggolongan dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Formalitas berdasarkan undang-undang

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UUNo.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua jenis Bank, yaitu:

- a. Bank umum, dan
- b. Bank perkreditan rakyat

Dengan catatan bahwa Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian lebih besar kepada kegiatan tertentu.

2. Berdasarkan Kepemilikannya

- a. Bank milik Negara (badan usaha milik Negara atau BUMN)
- b. Bank milik pemerintah daerah (badan usaha milik daerah BUMD)
- c. Bank milik swasta nasional
- d. Bank milik swasta campuran (nasional dan asing)
- e. Bank milik asing (cabang atau perwakilan)

3. Berdasarkan penekanan kegiatan usahanya

- a. Bank retail (*retail banks*)
- b. Bank korporasi (*corporate banks*)
- c. Bank komersial (*commercial banks*)
- d. Bank pedesaan (*rural banks*)
- e. Bank pembangunan (*development banks*)
- f. Dan lain-lain

4. Berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha

- a. Bank konvensional
- b. Bank berdasarkan prinsip syariah

2.1.5 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan keuangan yang melaporkan presentasi historis dari suatu perusahaan dan memberikan dasar, bersama dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis bisnis ekonomi untuk membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan. Hal ini terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertransaksi atas dasar hutang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis diantaramu menulis dengan benar”. (Q.S Al-Baqarah : 282)

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi

Keuangan(SAK): Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya : sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal : informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Laporan keuangan menurut Hamdi Agustin dalam bukunya “*Manajemen Keuangan*” adalah ikhtisar mengenai keadaan posisi keuangan suatu perusahaan terdiri dari neraca yang mencerminkan sumber dan penggunaan dana dan laporan laba rugi mencerminkan hasil kegiatan yang dicapai selama periode tersebut.

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah:

1. Manager

Bagi manager, laporan keuangan digunakan sebagai alat pengukur kinerja keuangan telah dicapai perusahaan dan sebagai pedoman dalam perencanaan masa depan.

2. Pemilik perusahaan

Bagi pemilik perusahaan laporan keuangan berguna untuk menilai kesuksesan pihak management dalam menjalankan perusahaan

3. Para investor

Para investor menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui prospek keuangan dimasa yang akan datang untuk jaminan investasinya

4. Kreditor

Kreditor memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi pinjamannya.

5. Pemerintah

Menitik beratkan pandangan pada aktivitas dan profitabilitas perusahaan untuk menentukan besar pajak penghasilan

2.1.6 Jenis-jenis Laporan Keuangan

1. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan Bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan yang dimaksudkan adalah posisi aktiva (harta), pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu Bank

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Laporan Laba Rugi

Merupakan laporan keuangan Bank yang menggambarkan hasil usaha Bank dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan.

3. Laporan Arus Kas

Merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan Bank, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai posisi DevisaNeto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya.

5. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi

Laporan keuangan gabungan merupakan laporan dari sebuah cabang-cabang Bank yang bersangkutan, baik yang ada dalam negeri maupun diluar negeri.

Sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan Bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya.

2.1.7 Kesehatan Bank

Budisantoso dan Nuritomo (2014:73-74) menyatakan bahwa kesehatan suatu Bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu Bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan Bank diatas merupakan suatu batasan yang sangat luas karena kesehatan Bank memang mencakup kesehatan suatu Bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri;
- b. Kemampuan mengelola dana;
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat;
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain;
- e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, Bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional Bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi Bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank oleh Bank Indonesia.

Tingkat kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan

signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

2.1.8 Aturan kesehatan Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.72 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan hal-hal berikut:

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip ke hati-hatian.
- b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada Bank.
- c. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank yang bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank.
- f. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu di audit oleh akuntan public.
- g. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan adanya aturan tentang kesehatan Bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya Bank yang betul-betul sehat. (Budisantoso dan Nuritomo, 2014:74-75)

Langkah-langkah dalam perhitungan tingkat kesehatan Bank adalah:

1. Menghitung rasio berdasarkan rumus yang ditetapkan.
2. Menghitung besarnya nilai kredit (*credit point*) untuk masing-masing komponen CAMEL.
3. Mengalikan nilai kredit (*credit point*) tersebut dengan bobot masing-masing komponen CAMEL.
4. Menjumlahkan seluruh nilai komponen CAMEL.
5. Memperhitungkan nilai keseluruhan berkaitan dengan pemberian batas kredit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menetapkan kategori kesehatan Bank.

(Rivai, dkk, 2013:465)

Tabel 2.1 Peringkat Komposit Komponen CAMEL

Peringkat Komposit	Predikat	Keterangan
1	Sangat Sehat	Mencerminkan bahwa mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan
2	Sehat	Mencerminkan bahwa Bank mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin
3	Cukup Sehat	Mencerminkan bahwa Bank terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank tidak segera melakukan tindakan korektif
4	Kurang Sehat	Mencerminkan bahwa Bank sensitive pengaruh negative kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya
5	Tidak sehat	Mencerminkan bahwa Bank sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industry keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya

Sumber: (Pujiyanti dan Susi,2008)

Menurut Rivai (2013), tingkat kesehatan Bank yang sehat, cukup sehat, atau kurang sehat, akan tergantung atau diturunkan menjadi tidak sehat, apabila terdapat:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam Bank yang bersangkutan.
2. Campurt tangan pihak-pihak diluar Bank dalam kepengurusan Bank, termasuk didalamnya kerjasama yang tidak wajar sehingga salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.
3. Window dressing dalam pembukuan atau laporan Bank yang secara materiil berpengaruh terhadap keadaan keuangan sehingga mengakibatkan penilaian yang salah terhadap Bank.
4. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring.
5. Ketentuan lain yang sewaktu-waktu dapat dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

2.1.9 Metode Camel

Menurut Kasmir (2012) salah satu alat untuk mengukur kesehatan Bank adalah dengan analisis CAMEL. Aspek-aspek penilaian dalam analisis camel meliputi *Capital* (modal), *asset* (aktiva), *management* (manajemen), *earning* (rentabilitas), *liquidity* (likuiditas).

a. *Capital*

Capital atau modal adalah faktor penting bagi suatu perusahaan dalam rangka pengembangan usaha serta untuk menampung risiko-risiko yang mungkin terjadi. Fungsi modal adalah:

1. Untuk mengukur kemampuan Bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat diharapkan.
2. Sebagai sumber dana yang diperlukan untuk membiayai usaha.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagai alat pengukur besar kecilnya kekayaan Bank atau kekayaan para pemegang saham.

Dengan modal yang mencukupi memungkinkan bagi manajemen Bank untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi. Perhitungan rasio modal dapat dilakukan dengan menilai rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dimana membandingkan modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

b. Assets

Aset adalah hal yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal, karena aset menopang jalannya usaha Bank (Pandia, 2012:225 dalam Miftahul 2014). Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki Bank. Penilaian terhadap faktor kualitas aktiva produktif dapat dinilai dengan rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang di bentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank.

Kualitas asset produktif dalam Islam juga di jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqaan ayat 67 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “ Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian”. (Q.S Al-Furqaan:67)

c. Management

Pendekatan ini mengacu pada pengukuran terhadap Manajemen Umum dan Manajemen Risiko dengan menggunakan Kuisisioner, tapi pengukuran

menggunakan kuisioner sangat sulit untuk dilakukan karena berhubungan erat dengan kerahasiaan suatu Bank atau aspek-aspek intern Bank yang tidak sembarangan dipublikasikan. Berdasarkan pada hal tersebut digunakan rasio *Net Profit Margin* (NPM).

Hal ini dikarenakan rasio NPM erat kaitannya dengan aspek-aspek manajemen yang dinilai, baik dalam manajemen umum maupun manajemen risiko, di mana net income dalam aspek manajemen umum mencerminkan pengukuran hasil dari strategi keputusan yang dijalankan dan dalam tekniknya dijabarkan dalam bentuk sistem pencatatan, pengamanan, dan pengawasan dari kegiatan operasional Bank dalam upaya memperoleh *operating income* yang optimal. Sedangkan *net income* dalam manajemen risiko mencerminkan pengukuran terhadap upaya mengeliminir risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko pemilik dari kegiatan operasional Bank, untuk memperoleh *operating income* yang optimal (Rizky, 2012:24 dalam Abrini,2014).

d. Earning

Rasio rentabilitas adalah merupakan perbandingan laba setelah pajak dengan modal atau laba sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki Bank pada periode tertentu. Penilaian didasarkan pada rentabilitas suatu Bank yang dilihat kemampuan suatu Bank dalam menciptakan laba. Adapun komponen yang dinilai adalah rasio laba terhadap total aset (*Return on Assets*) dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).

e. Liquidity

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pandia (2012) dalam Tambuwun (2015:867), Likuiditas adalah kemampuan Bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Suatu Bank dianggap likuid apabila Bank tersebut memiliki kesanggupan untuk membayar penarikan, giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman Bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya suatu penundaan. Penilaian dilakukan untuk menentukan tingkat likuiditas Bank yang didasarkan pada Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh Bank (LDR). Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yaitu perbandingan antara Kredit terhadap dana yang diterima oleh Bank atau Dana Pihak Ketiga (DPK).

Tabel 2.2 Bobot CAMEL

No	Faktor CAMEL	Komponen	Bobot
1	Permodalan	CAR	25%
2	Kualitas Aset	KAP PPAP	25% 5%
3	Kualitas Manajemen	NPM	25%
4	Rentabilitas	ROA BOPO	5% 5%
5	Likuiditas	LDR	10%
	Jumlah		100%

Sumber: (Rivai,dkk, 2013:466)

Tabel 2.3 Predikat Kesehatan Bank

Nilai Kredit CAMEL	Predikat
81 – 100	Sehat
66 < 81	Cukup Sehat
51 < 66	Kurang Sehat
0 < 51	Tidak Sehat

Sumber: (Rivai, dkk, 2013:466)

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.4 Rujukan Penelitian

No	Penulis (tahun)	Judul	Publikasi	Variabel	Alat analisis	Hasil
1	Candri dan jullie (2015)	Analisis Laporan Keuangan Sebagai Ukuran Kesehatan Bank Dengan Metode CAMEL Pada PT.Bank SULUT	Jurnal EMBA No.2 Vol.3	Dependent: kesehatan bank Independent : <i>capital, asset, management, earning, liquidity</i>	CAR KAP NPM ROA BOPO LDR	PT.Bank SULUT berada pada peringkat 2. Hal ini mencerninkan kondisi Bank SULUT secara umum mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, namun Bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang harus diatasi dengan tindakan rutin seperti perbaikan dan evaluasi terhadap faktor manajemen dan likuiditas Bank.
2	Jeremiah Kevin Dennis Jacob (2013)	Analisis Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Metode CAMEL Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Perbankan	Jurnal EMBA No.3 Vol.1	Dependent: kesehatan Bank Independent: <i>capital, asset, management, earning, liquidity,</i>	CAR KAP NPM ROA ROE LDR	Rasio CAR, KAP, NPM, ROA, ROE, LDR, secara keseluruhan menunjukkan performance Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dari tahun 2010-2011 mendapat predikat SEHAT. Rasio CAR, KAP, NPM, ROA, ROE, menunjukkan performance Bank BTN yang baik. Namun, tingginya LDR pada Bank BTN mencerminkan lemahnya sisi likuiditas perusahaan dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen resiko likuiditas. Bank BTN berada dalam peringkat yang cukup sehat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Luciana S. A dan Winny H. (2005)	Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002	Jurnal akuntansi dan keuangan No.2 Vol.7	Dependent: kondisi bermasalah suatu Bank Independent: C, A, M, E, L	CAR ATTM NPL PPAPAP PPAP ROA ROE NIM BOPO LDR	Rasio yang memiliki perbedaan yang signifikan antara Bank-bank kategori bermasalah dan tidak bermasalah perioda 2000-2002 adalah CAR, APB, NPL, PPAPAP, ROA, NIM, BOPO. Hanya Rasio BOPO dan CAR yang berpengaruh signifikan terhadap kesehatan Bank.
4	Abrini A.D Lualas, dkk (2014)	Analisis Kinerja Bank BUMN Menggunakan Metode CAMEL	Jurnal EMBA No.3 Vol.2	Dependent: Kinerja Bank Independent: C,A,M,E,L	CAR PPAP NPM ROA BOPO LDR	Kinerja Bank BUMN tahun 2010 sampai 2012 secara umum menunjukkan kinerja yang baik dan sehat, tidak ada masalah yang berpengaruh negatif dan secara keseluruhan nilai rasio yang diukur sudah sesuai dengan standar yang diatur oleh Bank Indonesia Secara khusus nilai dari rasio CAMEL sebagai alat ukur kinerja dari masing-masing anggota Bank BUMN menunjukkan kinerja yang baik sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kecuali rasio PPAP tahun 2012 Bank BTN yang nilai rasionya rendah sehingga secara signifikan lebih kecil dari nilai PPAP yang wajib dibentuk dan berperingkat ke-5 Bank BRI secara umum merupakan Bank BUMN dengan kinerja terbaik pada tahun 2010-2012.

5	Yulia Wilhelmina Kaligis(2013)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMEL Pada Industri Perbankan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Jurnal EMBA No.3 Vol.1	Dependent: Kesehatan Bank Independent: C,A,M,E,L	KAP PPAP ROA BOPO LDR	Dari keempat perbankan BUMN yaitu BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri, kinerja keuangan yang paling baik dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rasio CAMEL yang sehat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Return On Asset paling besar tahun 2010-2012. Kinerja keuangan paling lemah dimiliki oleh Bank Tabungan Negara, dengan diperolehnya LDR di bawah ketentuan BI untuk predikat sehat dan Return On Asset paling rendah. Penilaian tingkat kesehatan Bank keempat perbankan BUMN berada pada predikat sehat dengan diperolehnya bobot CAMEL yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
---	--------------------------------	---	------------------------	---	-----------------------------------	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.